



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki tanggung jawab untuk menyusun Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya Program Legislasi Daerah dimaksud akan diselaraskan dan dipadukan dengan Program Legislasi Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya guna ditetapkan menjadi Program Legislasi Daerah Kota Surabaya;
 - c. bahwa agar penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara optimal, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyiapkan usulan Program Legislasi Daerah dan sekaligus menyiapkan rumusan kebijakan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang meliputi Inspektorat, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor.
7. Unit kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

BAB II PENYUSUNAN PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 2

- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya disusun setiap tahun.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

BAB III**PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN USULAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH****Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, setiap tahun Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada Kepala SKPD/Unit Kerja mengenai permintaan usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja berkewajiban dan bertanggung jawab menyiapkan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum, guna dilakukan pembahasan.
- (4) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat membentuk Tim Penyusun Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang beranggotakan dari berbagai unsur SKPD/Unit Kerja terkait.

BAB IV**SOSIALISASI DAN PENETAPAN PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA****Pasal 6**

- (1) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan dalam penyempurnaan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 7

- (1) Rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah disempurnakan berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PEMBAHASAN PROLEGDA DI DPRD

Pasal 8

- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada DPRD guna diselaraskan dan dipadukan dengan prolegda di lingkungan DPRD dalam rangka penetapan prolegda Kota Surabaya.
- (2) Pembahasan rencana prolegda di DPRD antara DPRD dengan unsur Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di DPRD.
- (3) Unsur Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Bagian Hukum selaku koordinator dari Pemerintah Kota Surabaya dan SKPD/Unit Kerja terkait selaku pengusul rencana program pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Hasil pembahasan rencana prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Bagian Hukum disampaikan kepada Sekretaris Daerah guna dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Apabila rencana prolegda yang diajukan oleh Walikota mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan rencana prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004